

ABSTRAK

Qurotul Aini, 2020, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Pembulatan Harga, Warnet*

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sewa menyewa merupakan suatu bisnis yang kerap sekali dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan. Selain sewa-menyewa barang, salah satu bentuk sewa-menyewa yang moderen pada saat ini adalah di warung internet atau yang biasa disebut dengan warnet. Namun dalam bisnis, demi mendapatkan keuntungan yang besar, pelanggaran hukum ekonomi syariah kerap kali sering terjadi. Salah satu cara yang sangat sering dilakukan adalah pembulatan harga. Hal ini banyak terjadi dalam bisnis seperti warnet. Konsumen melakukan penggunaan dan fasilitas warnet ketika selesai mereka langsung melogout dan membayar kepada petugas warnet. Namun praktik yang selama ini luput dari pelaku bisnis adalah pertimbangan pembulatan harga. Misalnya konsumen menghabiskan total pembayaran tarif Rp.3.175,- yang sudah tertera di layar monitor dan ketika sampai dikasir karyawan langsung membulatkan tarif keatas Rp.4000,- tanpa meminta izin kepada konsumen terlebih dahulu karena minimnya uang receh pada zaman sekarang.

Berangkat dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non-partisipan, wawancara tak berstruktur, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil wawancara dengan pemilik warnet, karyawan dan penyewa jasa internet. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam penelitian tersebut, pembulatan tarif pengguna jasa internet yang berada di warnet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan tidak boleh atau tidak sah karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen bahwa adanya sisa kembalian dari tarif yang dikenakan agar pebisnis sama-sama *antaraadhindan* nantinya tidak ada *klaim* maupun permintaan ganti rugi dari konsumen dan dapat menghindarkan adanya perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu, pembulatan tarif dalam penyewaan jasa internet tersebut bertentangan dengan prinsip *mumalah* karena tidak sesuai aturan syariah.